



**PUTUSAN**

Nomor : 121/Pdt/2017/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **PT. TIDENG PALE INDAH**, berkedudukan di Tideng Pale, Alamat Jalan Jenderal Sudirman Rt.01 Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
  2. **RUSDHIN Bin HAMSIR**, Pekerjaan Swasta (Karyawan PT. TIDENG PALE INDAH), alamat Desa Tideng Pale Rt.2 Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- Para Penggugat tersebut dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **SALAHUDDIN, SH.** Advokat pada Kantor Hukum “**SALAHUDDIN & REKAN**” yang beralamat di Jalan Lingkas Ujung Rt.2 Rw.111 No.9 Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2017, semula PARA TERGUGAT sekarang **PEMBANDING**;

**Lawan**

1. **NASRUN**, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di Jalan TMD Rt.001 Rw.001, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **ARMANSYAH P**, Pekerjaan Buruh Tani, Alamat di Jalan TMD Rt.001 Rw.001, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **MUHAMMAD SAID**, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Jalan Jenderal Sudirman Rt.003 Rw.002 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **IBRAHIM**, Pekerjaan Nelayan, Alamat Jalan Jenderal Sudirman Rt.001 Rw.001 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **HASRIL**, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Jenderal Sudirman Rt.001 Rw.001 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **M. LAWAJI**, Pekerjaan Petani, Alamat di Jalan TMD Rt.001 Rw.001, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, disebut sebagai **Penggugat VI**;

Hal. 1 dari 16 pts.No.121/Pdt/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tersebut dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **MANSYUR, SH.MH, DR. SYAFRUDDIN, SH.M.Hum, dan OCHE WILLIAM KEINT JEM, SH**, Advokat pada Kantor Hukum “**MANSYUR, SH.MH & REKAN**” yang beralamat di Jalan Aki Balak Rt.60 No.95 Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2016, semula PARA PENGUGAT sekarang TERBANDING;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 121/PDT/2017/PT.SMR tanggal 21 Agustus 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Tjs, tanggal 13 juni 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
3. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor Hadi Riyanto, S.H. yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017, Salahuddin, S.H, selaku kuasa Para Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Tjs, tanggal 20 Juni 2017;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor .1/Pdt.G/2017/PN.Tjs, yang dibuat oleh Rustiah Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menerangkan bahwa telah diberitahukan pernyataan banding dari Para Tergugat/Pembanding secara seksama kepada kuasa Pengugat pada tanggal 22 Juni 2017;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat, sekarang Terbanding, dengan surat gugatannya tanggal 19 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor di bawah Register Nomor : 1/Pdt.G/2017/PN Tjs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2015 sekitar jam 24.00 menjelang tanggal 11 September 2015, telah terjadi kebakaran APMS Nomor : 66.0721 milik Tergugat I yang terletak di Jl. TMD RT.01 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, yang diakibatkan kelalaian Tergugat II dalam melakukan pengisian bahan bakar dari tangki harian ke

Hal. 2 dari 16 pts.No.121/Pdt/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki pemadam pada APMS Nomor : 66.0721 milik Tergugat I tersebut, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 46/Pid.B/2016/PN.Tjs tanggal 26 Juli 2016 ;

2. Bahwa jauh sebelum terjadinya kebakaran APMS Nomor : 66.0721 pada tanggal 10 September 2015 tersebut warga RT.01 dan RT.02 yang berada disekitar APMS Nomor : 66.0721 telah melakukan protes dan meminta DPRD dan Bupati Tana Tidung agar APMS Nomor : 66.0721 tersebut dipindahkan untuk dipindahkan dari lokasi RT.01 dan RT.02, karena APMS Nomor : 66.0721 tersebut berada dalam dan berdekatan dengan pemukiman warga ;
3. Bahwa disamping itu antrian pengisian BBM sangat mengganggu lalu lintas pengguna jalan, serta keamanan dan keselamatan warga sekitar sangat dikhawatirkan mengingat penempatan tangki penampung BBM sebagian menggunakan drum dan berada diluar dan tidak semua berada didalam tanah, sedang Karyawan APMS sering terlihat berlaku ceroboh karena merokok disekitar APMS tersebut;
4. Bahwa akibat kebakaran tersebut telah mengakibatkan juga rumah/bangunan tempat tinggal dan seisi rumah dan bangunan milik para Penggugat tersebut ikut terbakar dan dirusak, sehingga Para Penggugat menderita kerugian yang seluruhnya ditaksir lebih kurang Rp 4.987.500.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - 4.1. Untuk Penggugat I/Nasrun, barang-barang yang terbakar berupa :
    - a. 1 (satu) unit Rumah tinggal dengan ukuran Lebar: 5 m, Panjang : 15 m, 2 lantai, yang terletak di Jl. TMD RT.01 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, yang ditaksir senilai lebih kurang Rp.350.000.000,-
    - b. Parabot rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut seluruhnya ditaksir tidak kurang Rp.200.000.000,-
    - c. c. Uang kontan sejumlah tidak kurang dari Rp. 7.500.000,-
    - d. Kios dengan ukuran lebar 2 m, panjang 6 m, berikut isinya ditaksir tidak kurang Rp. 80.000.000,-Total kerugian Penggugat I berjumlah Lebih kurang Rp.637.500.000,-  
**(enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;**
  - 4.2. Untuk Penggugat II/Armansyah, barang-barang yang terbakar berupa :

Hal. 3 dari 16 pts.No.121/Pdt/2017/PT.SMR



- a. 1 (satu) Unit Rumah tinggal ukuran Lebar 6 m, Panjang 8 m. Terbuat dari kayu, lantai semen ;
- b. 1 (satu) unit rumah sewa ukuran Lebar 6 m, Panjang 15 m terbuat dari kayu berlantai semen ;
- c. 1 (satu) unit Kios ukuran Lebar 4 m, Panjang 7 m, terbuat dari kayu berlantai papan Ketiga Unit bangunan tersebut ditaksir senilai lebih kurang Rp.800.000.000,-
- d. Parabot rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut, Serta isi Kios seluruhnya ditaksir lebih kurang Rp. 200.000.000,-  
Total kerugian Penggugat II berjumlah Lebih kurang  
**Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;**

4.3. Untuk Penggugat III/Muhammad Said, barang-barang yang terbakar berupa :

- a. 1 (satu) unit rumah dan penginapan SHINTA INSULOD 2 lantai, dengan ukuran lantai dasar Lebar 7 m Panjang 15 m, serta lebar 2 m dan Panjang 4 m, Lantai Atas Lebar 8 m, panjang 16 m, serta lebar 2 m dan panjang 4 m, ditaksir senilai lebih kurang Rp. 800.000.000,-
- b. Parabot rumah dan Penginapan tersebut seluruhnya ditaksir senilai lebih kurang Rp. 200.000.000,-  
Total kerugian Penggugat III berjumlah lebih kurang  
**Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;**

4.4. Untuk Penggugat IV/Ibrahim, barang-barang yang terbakar berupa :

- c. 1 (satu) Unit rumah tinggal dengan ukuran Lebar 6,20 m dan Panjang 19.20 m yang ditaksir senilai lebih kurang Rp. 350.000.000,-
- d. parabot rumah tangga dan yang ada dalam rumah tersebut seluruhnya ditaksir lebih kurang Rp.150.000.000,-  
Total kerugian berjumlah Lebih kurang **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;**

4.5. Untuk Penggugat V/Hasril, barang yang terbakar berupa :

- a. 1 (satu) Unit Rumah 2 lantai, bawah ukuran Lebar 10 m, Panjang 20 m, dan lantai atas Lebar 8 m dan panjang 10 m, ditaksir senilai lebih kurang ..... Rp.1.100.000.000,-
- b. Parabot rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut seluruhnya ditaksir lebih kurang Rp. 500.000.000,-



Total kerugian seluruhnya berjumlah Lebih kurang

**Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) ;**

4.6. Untuk Penggugat VI/ M. Lawaji, barang-barang yang terbakar berupa :

- a. 1 (satu) unit Rumah milik Penggugat 6 yang dirusak untuk mencegah meluasnya kebakaran ukuran Lebar 13 m, panjang 17 m yang ditaksir senilai lebih kurang .....Rp.200.000.000,-
- b. parabol rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut yang tidak diselamatkan ditaksir senilai lebih kurang ..... Rp. 50.000.000,-
- c. Total kerugian berjumlah Lebih kurang .....

**Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;**

5. Bahwa kerugian yang diderita Para penggugat tersebut telah dimintakan pertanggung jawaban atau ganti rugi kepada Tergugat 1 selaku pemilik atas APMS yang terbakar tersebut, namun tidak diindahkan oleh Tergugat I, kecuali H. Deny selaku pemilik APMS ada memberikan bantuan uang keperihatinan khusus kepada para Penggugat masing-masing sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
6. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak mau memindahkan APMS Nomor : 66.0721, meskipun telah dimohonkan dengan alasan kekhawatiran terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana yang warga RT.01 dan RT.02 Desa Tideng Pale sampaikan, dan Tergugat II yang lalai dalam melaksanakan pekerjaannya di APMS tersebut hingga terjadinya kebakaran pada tanggal 10 September 2015, serta Tergugat I dan Tergugat II tidak mau bertanggungjawab atas kerugian yang diderita Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para penggugat baik moril maupun materiil sebagaimana tersebut diatas ;
7. Bahwa disamping kerugian materiil sebagaimana tersebut diatas Para penggugat juga menderita kerugian moril karena keadaan tempat tinggal dan usaha Para penggugat pasca kebakaran menjadi tidak menentu, kerugian mana nilainya tidak kurang dari Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;
8. Bahwa para Penggugat telah cukup berupaya untuk mencari penyelesaian ini kepada Tergugat I dan Tergugat II secara kekeluargaan, namun tidak ada tanggapan positif untuk penyelesaian masalah tersebut diatas, sehingga sangat beralasan jika Para penggugat mengajukan

Hal. 5 dari 16 pts.No.121/Pdt/2017/PT.SMR





persoalan ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor guna mendapatkan penyelesaian secara hukum ;

9. Bahwa Para Penggugat menaruh kekhawatiran bahwa sebelum perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap, Tergugat I maupun Tergugat II akan mengalihkan harta kekayaannya untuk menghindari tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini sehingga tuntutan Para Penggugat akan sia-sia/ilosoir nantinya, karenanya sangat beralasan jika Para Penggugat memohonkan agar harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) dalam perkara ini ;
10. Bahwa untuk menghindari agar Tergugat I maupun Tergugat II tidak melalaikan pelaksanaan Putusan ini nantinya, maka sangat beralasan agar Tergugat I dan Tergugat II dibebani dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) sampai Tergugat I maupun Tergugat II melaksanakan Putusan perkara ini sepenuhnya ;
11. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang kuat yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I maupun Tergugat II, sehingga sangat beralasan jika Putusan dalam perkara ini dapat diikuti perintah melaksanakan terlebih dahulu (*uit voebaar bij vorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau Kasasi terhadap putusan ini.

Berdasarkan hal-hal terurai diatas maka dengan ini dimohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terurai diatas sebagai Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang sangat merugikan Para Penggugat baik materiil maupun moriil ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sejumlah Rp 4.987.500.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - 4.1. Untuk Penggugat I/Nasrun, barang-barang yang terbakar berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) unit Rumah tinggal dengan ukuran Lebar: 5 m, Panjang : 15 m, 2 lantai, yang terletak di Jl. TMD RT.01 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, yang ditaksir senilai lebih kurang Rp.350.000.000,-
- f. Parabot rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut seluruhnya ditaksir tidak kurang Rp.200.000.000,-
- g. c. Uang kontan sejumlah tidak kurang dari Rp. 7.500.000,-
- h. Kios dengan ukuran lebar 2 m, panjang 6 m, berikut isinya ditaksir tidak kurang Rp. 80.000.000,-

Total kerugian Penggugat I berjumlah Lebih kurang **Rp.637.500.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;**

#### 4.2. Untuk Penggugat II/Armansyah, barang-barang yang terbakar berupa :

- e. 1 (satu) Unit Rumah tinggal ukuran Lebar 6 m, Panjang 8 m.Terbuat dari kayu, lantai semen ;
- f. 1 (satu) unit rumah sewa ukuran Lebar 6 m, Panjang 15 m terbuat dari kayu berlantai semen ;
- g. 1 (satu) unit Kios ukuran Lebar 4 m, Panjang 7 m, terbuat dari kayu berlantai papan Ketiga Unit bangunan tersebut ditaksir senilai lebih kurang Rp.800.000.000,-
- h. Parabot rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut, Serta isi Kios seluruhnya ditaksir lebih kurang Rp. 200.000.000,-

Total kerugian Penggugat II berjumlah Lebih kurang

**Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;**

#### 4.3. Untuk Penggugat III/Muhammad Said, barang-barang yang terbakar berupa :

- e. 1 (satu) unit rumah dan penginapan SHINTA INSULOD 2 lantai, dengan ukuran lantai dasar Lebar 7 m Panjang 15 m, serta lebar 2 m dan Panjang 4 m, Lantai Atas Lebar 8 m, panjang 16 m, serta lebar 2 m dan panjang 4 m, ditaksir senilai lebih kurang Rp. 800.000.000,-
- f. Parabot rumah dan Penginapan tersebut seluruhnya ditaksir senilai lebih kurang Rp. 200.000.000,-

Total kerugian Penggugat III berjumlah lebih kurang

**Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;**

#### 4.4. Untuk Penggugat IV/Ibrahim, barang-barang yang terbakar berupa :



g. 1 (satu) Unit rumah tinggal dengan ukuran Lebar 6,20 m dan Panjang 19.20 m yang ditaksir senilai lebih kurang Rp. 350.000.000,-

h. parabol rumah tangga dan yang ada dalam rumah tersebut seluruhnya ditaksir lebih kurang Rp.150.000.000,-

Total kerugian berjumlah Lebih kurang **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;**

4.5. Untuk Penggugat V/Hasril, barang yang terbakar berupa :

c. 1 (satu) Unit Rumah 2 lantai, bawah ukuran Lebar 10 m, Panjang 20 m, dan lantai atas Lebar 8 m dan panjang 10 m, ditaksir senilai lebih kurang ..... Rp.1.100.000.000,-

d. Parabol rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut seluruhnya ditaksir lebih kurang Rp. 500.000.000,-

Total kerugian seluruhnya berjumlah Lebih kurang

**Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) ;**

4.6. Untuk Penggugat VI/ M. Lawaji, barang-barang yang terbakar berupa :

d. 1 (satu) unit Rumah milik Penggugat 6 yang dirusak untuk mencegah meluasnya kebakaran ukuran Lebar 13 m, panjang 17 m yang ditaksir senilai lebih kurang .....Rp.200.000.000,-

e. parabol rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut yang tidak diselamatkan ditaksir senilai lebih kurang ..... Rp. 50.000.000,-

f. Total kerugian berjumlah Lebih kurang .....  
**Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;**

4. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar ganti rugi moril kepada Para Penggugat sejumlah Rp.6.000.00.000,- (enam milyar rupiah) ;
5. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
6. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
7. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi terhadap putusan ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## **Subsida :**

Memberikan Putusan yang seadil-adilnya dalam suatu Peradilan yang baik dan benar ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 1 Pebruari 2017, sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI.**

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur ( Obscur Libel) gugatan Penggugat tidak jelas pihak / personnya karena pihak yang digugat sebagai Tergugat I yaitu PT. Tideng Pale Indah, adalah sebuah perseroan, semestinyalah Penggugat menggugat pihak yang bertanggung jawab atau yang mewakili Perseroan di Perseroan PT. Tideng Pale Indah yaitu Direksi Perseroan yang dijadikan sebagai Tergugat I.
2. Bahwa Penggugat menggugat Sdr. Rusdhin bin Hamsar sebagai Tergugat II sangatlah salah alamat, karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan perkara a-quo yang digugat oleh Penggugat, bahwa Sdr. Rusdin bin Hamsar **BUKAN atau sudah tidak sebagai** karyawan PT. Tideng Pale Indah.

## **DALAM POKOK PERKARA.**

Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas .

1. Bahwa memang telah terjadi kebakaran di APMS milik PT. Tideng Pale Indah yang terletak Di Jl. TMD RT.01 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, dan kebakaran tersebut akibat dari hubungan arus pendek atau korsleting Listrik.
2. Bahwa keberadaan APMS Nomor : 66.0721. milik PT. Tideng Pale Indah di Jl. TMD RT. 01 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap tersebut berdasarkan atas Ijin dari Instansi yang berwenang, dan tidak dapat dipungkiri bahwa APMS berdiri sebelum adanya rumah rumah warga.
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada point nomor 3. Adalah tidak benar, fakta sebenarnya lapangan yang terjadi antrian panjang di depan APMS sampai ke bahu jalan dikarenakan saat itu stock BBM di KTT kosong, dan

Hal. 9 dari 16 pts.No.121/Pdt/2017/PT.SMR



pada saat BBM datang maka antrian konsumen yang membeli BBM melonjak tajam, dan ini tidak terjadi setiap hari.

4. Bahwa dengan kejadian musibah kebakaran yang menimpa APMS milik PT Tideng Pale Indah mengakibatkan kerugian yang sangat besar hingga mengakibatkan **Kebangkrutan PT. Tideng Pale Indah**, musibah ini pun berdampak pada masyarakat disekitar termasuk Para Penggugat, bahwa kebakaran APMS ini bukan hal yang disengaja dan diluar kekuasaan PT. Tideng Pale Indah.
5. Bahwa atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat akibat dari kebakaran APMS milik PT Tideng Pale Indah, PT Tideng Pale Indah telah memberikan taliasih kepada korban kebakaran / Para Tergugat uang sagu hati sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
6. Bahwa perihal pemindahan APMS yang didalilkan oleh Para Penggugat bukanya tidak diindahkan oleh Tergugat, akan tetapi bukan kewenangan PT. Tideng Pale Indah untuk memindahkan bahwasanya Tergugat bersedia menutup atau memindahkan APMS tersebut apabila diperintahkan oleh pihak yang berwenang yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dan PT. Pertamina sebagai pemasok Bahan Bakar Minyak (BBM) .
7. Bahwa bukan hanya Para Penggugat yang mengalami kerugian Materil dan Immateriil, akan tetapi PT. Tideng Pale Indah sangat-sangat menderita kerugian besar akibat musibah tersebut, hingga mengalami **Kebangkrutan**.
8. Bahwa PT. Tideng Pale Indah sudah berusaha keras untuk mengganti kerugian Para Penggugat akan tetapi keadaan keuangan PT. Tideng Pale Indah **tidak ada** karena akibat musibah kebakaran tersebut menhanguskan serta menghabiskan modal dan asset PT. Tideng Pale Indah hingga mengalami Kebangkrutan.
9. Bahwa dalil Para Penggugat yang mendalilkan memohon untuk dilakukan Sita Jaminan atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II adalah dalil yang mengada-ada, bagaimana mungkin akan menyita Harta Kekayaan Tergugat I yang telah musnah hangus terbakar dan harta kekayaan Tergugat II (selaku karyawan PT Tideng Pale Indah) saat itu yang sampai saat ini setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) setelah menjalani hukuman Pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor nomor : 46/Pid.B/2016/PN.Tjs. tanggal 26 Juli 2016. Tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai harta benda / orang miskin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil Para Penggugat yang memohonkan adanya uang paksa (dwangsom) adalah hal yang berlebihan dan mengada-ada, bahwasanya Para Tergugat tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan apa yang dimohonkan oleh Para Penggugat.

Berdasarkan atas dalil-dalil yang di uraikan diatas maka bersama ini Tergugat I dan Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menangani perkara ini sependapat dengan Para Tergugat dan berkenan memutuskan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI.**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II .

### **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

**ATAU** memberikan putusan yang lain yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah menjatuhkan putusan tertanggal 13 Juni 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Tjs berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - 3.1. Untuk Penggugat I/Nasrun, barang-barang yang terbakar berupa :
    - 1 (satu) unit Rumah tinggal dengan ukuran Lebar: 5 m, Panjang : 15 m, 2 lantai, yang terletak di Jl. TMD RT.01 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, yang ditaksir senilai lebih kurang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
    - Parabot rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut seluruhnya ditaksir tidak kurang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Hal. 11 dari 16 pts.No.121/Pdt/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang kontan sejumlah tidak kurang dari Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Kios dengan ukuran lebar 2 m, panjang 6 m, berikut isinya ditaksir tidak kurang Rp.87.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Total kerugian Penggugat I berjumlah Lebih kurang **Rp.487.000.000,-**

**(empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);**

3.2. Untuk Penggugat II/Armansyah, barang-barang yang terbakar berupa :

- 1 (satu) Unit Rumah tinggal ukuran Lebar 6 m, Panjang 8 m. Terbuat dari kayu, lantai semen ;
- 1 (satu) unit rumah sewa ukuran Lebar 6 m, Panjang 15 m terbuat dari kayu berlantai semen ;
- 1 (satu) unit Kios ukuran Lebar 4 m, Panjang 7 m, terbuat dari kayu berlantai papan Ketiga Unit bangunan tersebut ditaksir senilai lebih kurang Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Parabot rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut, Serta isi Kios seluruhnya ditaksir lebih kurang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Total kerugian Penggugat II berjumlah Lebih kurang **Rp.800.000.000,-**

**(delapan ratus juta rupiah);**

3.3. Untuk Penggugat III/Muhammad Said, barang-barang yang terbakar berupa :

- 1 (satu) unit rumah dan penginapan SHINTA INSULOD 2 lantai, dengan ukuran lantai dasar Lebar 7 m Panjang 15 m, serta lebar 2 m dan Panjang 4 m, Lantai Atas Lebar 8 m, panjang 16 m, serta lebar 2 m dan panjang 4 m, ditaksir senilai lebih kurang Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Parabot rumah dan Penginapan tersebut seluruhnya ditaksir senilai lebih kurang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Total kerugian Penggugat III berjumlah lebih kurang **Rp.700.000.000,-**

**(tujuh ratus juta rupiah);**

3.4. Untuk Penggugat IV/Ibrahim, barang-barang yang terbakar berupa :

- 1 (satu) Unit rumah tinggal dengan ukuran Lebar 6,20 m dan Panjang 19.20 m yang ditaksir senilai lebih kurang Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 16 pts.No.121/Pdt/2017/PT.SMR



- parabol rumah tangga dan yang ada dalam rumah tersebut seluruhnya ditaksir lebih kurang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Total kerugian berjumlah Lebih kurang **Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);**

3.5. Untuk Penggugat V/Hasril, barang yang terbakar berupa :

- 1 (satu) Unit Rumah 2 lantai, bawah ukuran Lebar 10 m, Panjang 20 m, dan lantai atas Lebar 8 m dan panjang 10 m, ditaksir senilai lebih kurang Rp.913.000.000,- (sembilan ratus tiga belas juta rupiah);
- Parabol rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut seluruhnya ditaksir lebih kurang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Total kerugian seluruhnya berjumlah Lebih kurang **Rp.1.313.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah);**

3.6. Untuk Penggugat VI/ M. Lawaji, barang-barang yang terbakar berupa :

- 1 (satu) unit Rumah milik Penggugat 6 yang dirusak untuk mencegah meluasnya kebakaran ukuran Lebar 13 m, panjang 17 m yang ditaksir senilai lebih kurang Rp.200.000.000,-
- parabol rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut yang tidak diselamatkan ditaksir senilai lebih kurang Rp. 50.000.000,-

Total kerugian berjumlah Lebih kurang **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;**

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 9.401.000,- (sembilan juta empat ratus satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding Nomor : 1/Pdt.G/2017/PN.Tjs tanggal 20 Juni 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor pihak Tergugat telah menyatakan banding, serta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat pada tanggal 22 Juni 2017 secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut, Pembanding dahulu Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding banding yang diterima kepaniteraan Pengadilan

Hal. 13 dari 16 pts.No.121/Pdt/2017/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Selor tertanggal 03 Juli 2017 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Juli 2017, dimana dalam memori bandingnya tertanggal 03 Juli 2017 pada pokoknya menyebutkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur ( Obscuur Libel) gugatan Penggugat tidak jelas pihak / personnya karena pihak yang digugat sebagai Tergugat I yaitu PT. Tideng Pale Indah, adalah sebuah perseroan, semestinyalah Penggugat menggugat pihak yang bertanggung jawab atau yang mewakili Perseroan di Perseroan PT. Tideng Pale Indah yaitu Direksi Perseroan yang dijadikan sebagai Tergugat I. Semestinyalah Gugatan Para Penggugat DITOLAK setidaknya Tidak Dapat Diterima.
2. Bahwa Penggugat menggugat Sdr. Rusdhin bin Hamsar sebagai Tergugat II sangatlah salah alamat, karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan perkara a-quo yang digugat oleh Penggugat, bahwa Sdr. Rusdin bin Hamsar **BUKAN atau sudah tidak sebagai** karyawan PT. Tideng Pale Indah.

Semestinyalah Gugatan Para Penggugat DITOLAK setidaknya Tidak Dapat Diterima

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut, Terbanding dahulu Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra memori banding banding yang diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tertanggal 21 Juli 2017 dan telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Pembanding pada tanggal 1 Agustus 2017, dimana dalam kontra memori bandingnya tertanggal 17 Juli 2017 pada pokoknya menyebutkan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa sebagaimana didalilkan dalam gugatan Para Penggugat telah terbukti sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka Para Terbanding menolak semua alasan-alasan Pembanding tersebut, dan karena itu dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak Permohonan Banding dari Pembanding dan selanjutnya tetap menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 01/Pdt.G/2017/PN.Tjs tanggal 13 Juni 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 1/Pdt.G/2017/PN.Tjs kepada Para Tergugat/ Pembanding dan Para Penggugat/Para Terbanding, masing-masing telah diberitahukan untuk

Hal. 14 dari 16 pts.No.121/Pdt/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara sebelum dikirim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 13 Juni 2017 Nomor : 1/Pdt.G/2017/PN.Tjs dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, dan oleh karenanya alasan-alasan yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 13 Juni 2017 Nomo.1/Pdt.G/2017/PN.Tjs dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I, II/Pembanding tetap di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal-pasal KUHPdata, RBg. serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat I, II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 13 Juni 2017 Nomor. 1/Pdt.G/2017/PN.Tjs yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 15 dari 16 pts.No.121/Pdt/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I,II/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SELASA**, tanggal **26 SEPTEMBER 2017**, oleh kami **MAHFUD SAIFULLAH, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, **JONNY SITOANG, S.H., M.H.** dan **HARI MURTI, S.H, M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor . 121/Pdt./2017/PT.SMR tanggal 21 Agustus 2017, putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal 16 OKTOBER 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MUSIFAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JONNY SITOANG, S.H.,M.H.

MAHFUD SAIFULLAH, S.H..

HARI MURTI, S.H, MH

Panitera Pengganti,

MUSIFAH, S.H.

## Perincian biaya perkara:

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Meterai putusan          | : Rp 6.000,00                                   |
| 2. Redaksi putusan          | : Rp 5.000,00                                   |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | : <u>Rp139.000.00</u>                           |
| Jumlah                      | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 16 dari 16 pts.No.121/Pdt/2017/PT.SMR